

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH PAGUYUBAN KELUARGA BESAR
PUJAKESUMA SUMATERA UTARA
NOMOR: 15/PM.05/K.SU/12/2025
NOMOR : 101-A/DPW-PJK/SUMUT/XII/2025
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Aswin Diapari Lubis, S.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan hukum di Jalan H. Adam Malik No.193, Medan Barat, Provinsi Sumatera Utara 20117, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **H. Adi Saputra**, selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumatera Utara, berkedudukan hukum di Jalan Medan Lubuk Pakam, Komplek Suzuya Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20362, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Paguyuban seluruh warga Jawa yang ada di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban masing-masing berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Koordinasi terkait kebijakan dan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- (2) Kerja sama dalam penyelenggaraan sosialisasi, seminar terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerja sama dalam melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (4) Bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

c.q Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat / Bagian Pengawasan Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara

Jl. H. Adam Malik No.193, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara 20117.

Telp : 085141042588 (Irwan Dani) / 082292173479 (Melisa)

Email : osdm.sumut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumatera Utara
Jl. Medan Lubuk Pakam, Komplek Suzuya Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20362 ;

HP/WA : 08126568652 (Adi Saputra), 081262701107 (Joko Susanto)

Email : jokodhie@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

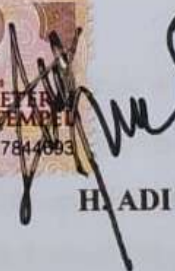
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H

PIHAK KEDUA,
DEWAN PENGURUS WILAYAH PAGUYUBAN
KELUARGA BESAR PUJAKESUMA SUMATERA
UTARA
KETUA,



H. ADI SAPUTRA